



Dinas Kesehatan

jl. Lintas Barat 34874 0812

dinkespesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Penyelenggaraan Optical

No. SK :

Persyaratan

1. Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi "siantikui.layanan.go.id", Melampirkan Nomor Induk Berusaha(NIB), Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyeleggara yang berbentuk perusahaan;Foto kopi KTP, Memiliki ahli RO yang berijasah Depkes dan dilegalisir;Foto kopi SIUP dan TDP perusahaan,Foto kopi STR Refraksionis Optisien,Foto kopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses perizinan;Foto kopi perjanjian kerjasama dari laboratorium dispensing bagi optikal;Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;Rekomendasi dari asosiasi optikal dan dinas kesehatan, Denah bangunan optik dan peta lokasi, Daftar pegawai dan tugas fungsinya;Foto kopi NPWP, Foto kopi PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan

jl. Lintas Barat 34874 0812

dinkespesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas ke Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekom

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

jl. Lintas Barat 34874 0812

dinkespesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

085269162351